



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/ 57 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2021

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di wilayah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, panitia masyarakat hukum adat dibentuk oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Manggarai Timur nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 167); ✓

8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi masyarakat hukum adat; dan
 - b. melakukan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ✓

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI MANGGARAI TIMUR, @

AGAS ANDREAS


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR HK / 57 /TAHUN 2021
 TANGGAL 22 Maret 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
 KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
 KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 1 | Ir. Boni Hasudungan | Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur | Ketua |
| 2. | Drs. Yosef Durahi | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Manggarai Timur | Sekretaris |
| 3 | Drs. Yohanes Subur | Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manggarai Timur | Anggota |
| 4 | Maria Trivonia S. Sino, M. Hum | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur | Anggota |
| 5 | Hendrikus Radas, SE | Camat Lamba Leda Timur | Anggota |
| 6 | Maria Restituta Ratna | Kabid Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 7 | Marselinus Ndeu, SP | Kepala Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Manggarai Timur | Anggota |
| 8 | Paulus Pambut, S.Hut | KSDA Kabupaten Manggarai | Anggota |
| 9 | Kanisius T. Deki, ST.M.Th | Akademisi | Anggota |
| 10 | Frumensius Fredrik Anam, SH | Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan | Anggota |
| 11 | Leonardus santosa | Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan | Anggota |

BUPATI MANGGARAI TIMUR, (a)



AGUS ANDREAS